**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | .................................................................................................... |
| No.Anggota IAI | : | .................................................................................................... |
| No.Sertifikat CA | : | .................................................................................................... |
| No. RNA  (Register Negara Akuntan) | : | .................................................................................................... |

Menyatakan bahwa saya:

1. Tidak berada dalam pengampuan;
2. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukup tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
3. Tidak sedang tersangkut masalah pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata;
4. Tidak memiliki catatan pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi;
5. Sanggup menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan standar profesi jasa Akuntan yang diterbitkan IAI, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;
6. Sanggup menaati dan melaksanakan seluruh peraturan dan regulasi pemerintah terkait profesi Akuntan seperti **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017** sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari surat pernyataan ini.
7. Sanggup menjaga keanggotaannya tetap aktif dengan membayar iuran keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Sanggup menjaga kompetensi melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan menaati kewajiban pemenuhan Satuan Kredit PPL (SKP) sesuai ketentuan regulasi dan melaporkan realisasi PPL kepada IAI;
9. Sanggup menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha setiap tahunnya kepada PPPK;
10. Bersedia untuk dilakukan reviu mutu pada Kantor Jasa Akuntan tempat saya memberikan jasa akuntan;
11. Sanggup melaksanakan tugas yang dipercayakan IAI, dan menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan IAI; dan
12. Bersedia menerima sanksi apabila ditemukan pelanggaran peraturan dan regulasi pemerintah terkait profesi Akuntan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik dan standar profesi jasa Akuntan yang diterbitkan IAI, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dalam rangka pendaftaran .........................

Tempat, tanggal

Nama dan tanda tangan di atas materai

**LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK**

*Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pernyataan pengajuan izin Akuntan Berpraktik.*

**DAFTAR KEWAJIBAN AKUNTAN BERPRAKTIK**

Akuntan Berpraktik harus menaati dan melaksanakan peraturan dan regulasi pemerintah terkait profesi Akuntan, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister, PMK dan SE terkait prinsip mengenali pengguna jasa pada akuntan dan akuntan publik, serta seluruh ketentuan dan peraturan lain terkait profesi Akuntan.

Kewajiban tersebut meliputi **namun tidak terbatas pada**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kewajiban Akuntan Berpraktik** | **Paraf** |
| 1 | Menjadi anggota IAI. |  |
| 2 | Menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. |  |
| 3 | Mengikuti PPL paling sedikit **40 (empat puluh) satuan kredit** setiap tahun yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPPK, dan/ atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/ atau PPPK.  Satuan kredit tersebut paling sedikit terdiri dari 4 (empat) SKP terkait regulasi, 4 (empat) SKP terkait standar profesi; dan 4 (empat) SKP terkait standar akuntansi. |  |
| 3 | Mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh IAI. |  |
| 4 | Menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan. |  |
| 5 | Mendirikan atau bergabung dalam 1 (satu) KJA **paling lambat** **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik dan memberikan jasanya melalui 1 (satu) KJA. |  |
| 6 | Memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu pada Kantor Jasa Akuntan (KJA), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. |  |
| 7 | Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan KJA paling lambat pada tanggal **31 Maret** setiap tahunnya. |  |
| 8 | Melakukan penerapan **Prinsip Mengenali Pengguna Jasa** Berbasis Risiko sesuai regulasi yang berlaku. |  |
| 9 | Melakukan pendaftaran **aplikasi goAML** (go Anti Money Laundering), sistem aplikasi pencegahan pencucian uang milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). |  |
| 10 | Wajib menyampaikan laporan **Transaksi Keuangan Mencurigakan** kepada PPATK. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | .................................................................................................... |
| No.Anggota IAI | : | .................................................................................................... |
| No.Sertifikat CA | : | .................................................................................................... |
| No. RNA | : | .................................................................................................... |